



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
8. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penunjang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang PBB dan BPHTB , terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 2. Sub Bidang Penagihan Dan pelaporan PBB dan BPHTB.
 - d. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi;
 2. Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retribusi.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penyuluh dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang pengawasan dan Pengendalian.

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari:
 - 1. UPT PBB Wilayah I;
 - 2. UPT PBB Wilayah II.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

Pasal 4

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan dan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
 - c. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
 - d. penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
 - g. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang Pendapatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Program dan kegiatan di bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
 - d. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi;
 - e. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi;
 - f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - g. penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan Badan;
 - c. penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 7

- (1) Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan perhitungan, penetapan dan penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dibidang PBB dan BPHTB dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. pengolahan data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dings dari Instansi lainnya;
 - c. penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
 - d. penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
 - e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak dan tunggakan pemunggutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;
 - f. penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penerimaan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dibidang Pajak dan Retribusi Daerah dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Aset Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengelola administrasi pajak dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - f. perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Bidang pengendalian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perencanaan, dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi, dan pengendalian pajak dan retribusi daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengendalian dan pengembangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dibidang Pengendalian dan Pengembangan dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan, pengelompokan, maupun pengklasifikasian perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, evaluasi dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian dan laporan terhadap sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 10

- (1) UPT Badan adalah unit pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT Pelayanan PBB terbagi dua wilayah yaitu UPT Pelayanan PBB Wilayah I yang meliputi Kecamatan Banjbaru Utara, Kecamatan Banjbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka sedangkan UPT Pelayanan PBB Wilayah II yang meliputi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang.
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas badan.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi sedangkan dalam melaksanakan fungsinya melalui koordinasi bidang terkait.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun *antar* satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

- (4) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H. NADUMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 53 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1

BIDANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BIDANG
PBB DAN BPHTB

BIDANG
PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

SEKSI
PENDATAAN DAN PENETAPAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

SEKSI
PENDATAAN DAN PENETAPAN
PBB DAN BPHTB

SEKSI
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SEKSI
PENAGIHAN, RESTITUSI DAN PELAPORAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

SEKSI
PENAGIHAN DAN PELAPORAN
PBB DAN BPHTB


SEKSI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

KETERANGAN :

Garis Komando
: Garis Koordinasi

UNIT PELAKSANA TEKNIS

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NA ILJMI A HANI